



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roy Pandi.
Pangkat / NRP : Prada / 31140650260295.
J a b a t a n : Ta Yonif.
K e s a t u a n : Yonif Raider 112 / DJ.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 21 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer yonif Raider 112 / DJ,
Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-17 / A-17 / IV / 2017 tanggal 29 April 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 63-21 / Pera / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 114-K /

Hal 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD / VII / 2017 tanggal 10 April 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 114-K / AD / VII / 2017 tanggal 10 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/141/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang menerangkan Terdakwa telah melakukan disersi sejak tanggal 6 Maret 2017.
- b) 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 112/DJ Nomor R/06/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang laporan penangkapan Prada Roy Pandi.
- c) 13 (tiga belas) lembar absensi LF Yonif Raider 112/DJ mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) akan tetapi mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Hal 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 114-K / AD / VII / 2017 tanggal 10 April 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas, di Yonif Raider 112/DJ, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif Raider 112/DJ dengan pangkat Prada NRP 31140650260295.

Hal 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30Wib,dilaksanakan apel pengecekan personil yang berstatus LF (luar formasi) oleh Pa Jaga Mayonif Raider 112/DJ Letda Inf Yudha Jayantara Sudarya, ST. Han (Saksi 1) dan Ba Jaga Mayonif Raider 112/DJ Sertu Andi Gunawan (Saksi 2), pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. selanjutnya Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi I/Intel an. Kapten Inf Fitra Rahmadi Sasna, kemudian Pasi I/Intel memerintahkan personil Staf 1/Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib,Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ pergi ke Kutacane ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa selama berada dirumah orang tuanya, Terdakwa mengaku sedang cuti tahunan dan kegiatan Terdakwa hanya bermain dengan teman-teman sebayanya dan sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa tinggal dirumah kakaknya di Desa Rutung Belang, Kec. Tanoh Alas, Kutacane.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Brigpol Saharnadi dan 6 (enam) orang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara di sebuah wamet di Desa Jambur Damar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara karena memiliki paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Sampoema Mild.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif

Hal 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 112/DJ karena jenuh dengan peraturan dilingkungan TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 selama 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yudha Jayantara Sudarya, ST.Han.
Pangkat / NRP : Letda Inf / 11150013470693.
J a b a t a n : Danton 2 Ki B.
K e s a t u a n : Yonif Raider 112 / DJ.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 112 /
DJ, Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif Raider 112 / DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa yang berpangkat Prada dengan NRP 31140650260295 sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD yang berdinan aktif dan belum pernah diberhentikan ataupun pensiun dari dinas keprajuritan.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB ketika bertugas sebagai Perwira Jaga Yonif Raider 112 / DJ memerintahkan Serka Andi Gunawan (Saksi-2) yang bertugas sebagai Bintara Jaga Yonif Raider 112 / DJ untuk melakukan apel pengecekan personil yang berstatus LF (Luar Formasi) dan pada saat melakukan pengecekan diketahui apabila Terdakwa tidak ada di kesatuan Raider 112 / DJ.
4. Bahwa Saksi setelah mendapat laporan dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya segera melaporkan kepada Pasipers Yonif Raider 112 / DJ dan atas kejadian

Hal 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi merintahkan Saksi-2 bersama anggota yang lain untuk mencari Terdakwa disekitar Mayonif Raider 112 / DJ dan menghubungi nomor HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan memberitahukan apabila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan apabila Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya agar segera menghubungi kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 April 2017 Saksi-2 diperintahkan oleh Danyonif Raider 112 / DJ untuk melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa ke kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak melalui prosedur perizinan yang benar sebagai Prajurit TNI AD dan tidak seizin Danyonif Raider 112 / DJ selaku atasan ataupun seizin atasan lainnya
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Januari 2018 mendengar

Hal 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



apabila Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa sudah diserahkan ke pihak penyidik Polisi Militer (PM).

11. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa mempunyai penyakit radang testis dan dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing di kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonif Raider 112 / DJ tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Yonif Raider 112 / DJ lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam IM dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan

Hal 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

17. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 8 Desember 2016 dan saat ini berkas perkaranya sedang menunggu untuk dilimpahkan oleh Otmil I-01 Banda Aceh ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Andi Gunawan.
Pangkat / NRP : Serka / 21080620801086 (dulu Sertu).
J a b a t a n : Bamin Intelpur Kima (dulu Balidik 1 Si Intelpur Kima).
K e s a t u a n : Yonif Raider 112 / DJ.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 112 / DJ, Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif Raider 112 / DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa yang berpangkat Prada dengan NRP 31140650260295 sampai saat ini masih berstatus

Hal 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan ataupun pensiun dari dinas keprajuritan.

3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat sedang melaksanakan dinas dalam sebagai Ba Jaga Yonif Raider 112 / DJ diperintahkan oleh Pa Jaga Yonif Raider 112 / DJ atas nama Letda Inf Yudha Jayantara Sudarya, ST. Han (Saksi-1) untuk melaksanakan apel pengecekan personil yang berstatus LF (Luar Formasi).
4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan dan setelah Saksi periksa di Barak LF ternyata Terdakwa juga tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ini kepada Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pencarian disekitar Mayonif Raider 112 / DJ dan sekitar Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan nomor HP Terdakwa ketika itu sudah tidak aktif.
6. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan memberitahukan apabila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan apabila Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya agar segera menghubungi kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 10 April 2017 diperintahkan oleh Danyonif Raider 112 / DJ untuk melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang

Hal 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



berlaku.

8. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa ke kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak melalui prosedur perizinan yang benar sebagai Prajurit TNI AD dan tidak seizin Danyonif Raider 112 / DJ selaku atasan ataupun seizin atasan lainnya
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Januari 2018 mendengar apabila Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa sudah diserahkan ke pihak penyidik Polisi Militer (PM).
12. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa mempunyai penyakit radang testis.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing di kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.

Hal 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonif Raider 112 / DJ tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
17. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Yonif Raider 112 / DJ lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam IM dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
18. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 8 Desember 2016 dan saat ini berkas perkaranya sedang menunggu untuk dilimpahkan oleh Otmil I-01 Banda Aceh ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat

Hal 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140650260295 pada tahun 2014, selanjutnya mengikuti Susjuraif di Dodiklatpur Rindam IM dan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112 / DJ dan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Yonif Raider 112 / DJ.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena sama-sama berdinas di Yonif Raider 112 / DJ dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, hubungan Terdakwa dengan para Saksi hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi teman Terdakwa atas nama Sdr. Amrin dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa nanti malam di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Amrin melalui HP Terdakwa, lalu Sdr. Amrin

Hal 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan apabila dia sudah menunggu di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Amrin menuju ke tempat kos Sdr. Amrin di daerah Darussalam.

6. Bahwa setelah istirahat di kos Sdr. Amrin, lalu Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib berangkat dengan menggunakan Bus Simpati Star menuju rumah orang tua Terdakwa di daerah Kutacane.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 05.00 WIB tiba di rumah orang tua Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa sedang cuti tahunan.
8. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya menghabiskan waktu dengan berobat dan bermain bersama-sama teman sebayanya.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2017 pergi dari rumah orang tuanya untuk tinggal bersama dengan kakak kandungnya yang beralamat di Desa Rutung Belang, Kec. Tanah Alas, Kutacane.
10. Bahwa ketika Terdakwa tinggal bersama dengan kakaknya sekira bulan Desember 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andasari dan untuk pertama kalinya diajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andasari memberikan uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan

Hal 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andasari di perkebunan sawit.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB diajak oleh Sdr. Andasari untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu untuk kedua kalinya di dalam kebun sawit, namun berhubung sabu-sabu tersebut tidak mencukupi untuk dihisap berdua akhirnya Sdr. Andasari membujuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andasari, setelah terkumpul uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Sdr. Jhon di Desa Titi Kering, Kec. Semadam, Kutacane untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
13. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kebun coklat untuk menemui Sdr. Andasari yang sudah menunggu Terdakwa, sesampainya di kebun coklat tersebut Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, satu untuk Terdakwa dan satu lagi untuk Sdr. Andasari, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakaknya.
14. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi menuju Warnet Rojali dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, sesampainya di Warnet Rojali Terdakwa menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada sabu-sabu miliknya tersebut di bawah meja dekat kaki sambil Terdakwa main game.

Hal 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB didatangi oleh 7 (tujuh) orang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa digeledah dan dibawah kaki Terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.
16. Bahwa dikarenakan Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI AD selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke penyidik Subdenpom IM/1-4 Kutacane dan pada tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa dipindahkan ke ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses menurut hukum berlaku.
17. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Komandan Kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara tanggal 5 Januari 2018 atau selama 305 (tiga ratus lima) hari.
18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 112 / DJ, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan terakhir sebelum tertangkap Terdakwa tinggal di rumah kakak kandungnya di daerah Kutacane.
19. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Hal 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



20. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Yonif Raider 112 / DJ) untuk memberitahukan keberadaanya.
21. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
22. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris kesatuan.
23. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.
24. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ karena menderita penyakit radang testis sehingga merasa bosan dan jenuh dengan peraturan dan kehidupan di TNI.
25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk kedepannya akan berdinis dengan baik.
26. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan saat ini status perkaranya sedang dalam proses hukum.
27. Bahwa Terdakwa apabila tidak tertangkap oleh petugas Polres Aceh Tenggara tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.

Hal 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/141/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang menerangkan Terdakwa telah melakukan disersi sejak tanggal 6 Maret 2017.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 112/DJ Nomor R/06/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang laporan penangkapan Prada Roy Pandi.
3. 13 (tiga belas) lembar absensi LF Yonif Raider 112/DJ mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat keterangan, surat laporan penangkapan Terdakwa dan absensi personil LF di Markas Yonif Raider 112 / DJ yang menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa merupakan anggota di Yonif Raider 112 / DJ, hal ini dibuktikan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 dan juga telah bersesuaian dengan Surat Keterangan maupun Surat Laporan penangkapan dari Danyonif Raider 112 / DJ

Hal 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dansat dari Terdakwa maupun dari keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya (keterangan Saksi dan Terdakwa). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa Surat Keterangan dan Absensi Terdakwa tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan petunjuk serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi mengetahui Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140650260295 pada tahun 2014, selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM dan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112 / DJ dan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Yonif Raider 112 / DJ.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep / 63-21 / Pera / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Roy Pandi NRP

Hal 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31140650260295, Jabatan Ta Yonif Raider 112 / DJ.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Raider 112 / DJ dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi teman Terdakwa atas nama Sdr. Amrin dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa nanti malam di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Amrin melalui HP Terdakwa, lalu Sdr. Amrin memberitahukan apabila dia sudah menunggu di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Amrin menuju ke tempat kos Sdr. Amrin di daerah Darussalam.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB ketika bertugas sebagai Perwira Jaga Yonif Raider 112 / DJ memerintahkan Saksi-2 yang bertugas sebagai Bintara Jaga Yonif Raider 112 / DJ untuk melakukan apel pengecekan personil yang berstatus LF (Luar Formasi) dan pada

Hal 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pengecekan diketahui apabila
Terdakwa tidak ada di kesatuan Raider 112 / DJ.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 setelah mendapat laporan dari Saksi-2 tersebut, segera melaporkan kepada Pasipers Yonif Raider 112 / DJ dan atas kejadian tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 bersama anggota yang lain untuk mencari Terdakwa disekitar Mayonif Raider 112 / DJ dan menghubungi nomor HP Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
9. Bahwa benar setelah istirahat di kos Sdr. Amrin, lalu Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib berangkat dengan menggunakan Bus Simpati Star menuju rumah orang tua Terdakwa di daerah Kutacane.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 05.00 WIB tiba di rumah orang tua Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa sedang cuti tahunan.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan memberitahukan apabila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan apabila Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya agar segera menghubungi kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.
12. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya menghabiskan waktu dengan berobat dan bermain bersama-sama teman sebayanya.

Hal 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-2 pada tanggal 10 April 2017 diperintahkan oleh Danyonif Raider 112 / DJ untuk melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa ke kesatuan.
15. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 pergi dari rumah orang tuanya untuk tinggal bersama dengan kakak kandungnya yang beralamat di Desa Rutung Belang, Kec. Tanah Alas, Kutacane.
16. Bahwa benar ketika Terdakwa tinggal bersama dengan kakaknya sekira bulan Desember 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andasari dan untuk pertama kalinya diajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andasari memberikan uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Andasari di perkebunan sawit.
17. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB diajak oleh Sdr. Andasari untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya di dalam kebun sawit, namun berhubung sabu-sabu tersebut tidak mencukupi untuk dihisap berdua akhirnya Sdr. Andasari membujuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andasari, setelah terkumpul uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Sdr. Jhon di Desa Titi Kering, Kec. Semadam, Kutacane untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kebun coklat untuk menemui Sdr. Andasari yang sudah menunggu Terdakwa, sesampainya di kebun coklat tersebut Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, satu untuk Terdakwa dan satu lagi untuk Sdr. Andasari, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakaknya.
20. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi menuju Warnet Rojali dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, sesampainya di Warnet Rojali Terdakwa menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada sabu-sabu miliknya tersebut di bawah meja dekat kaki sambil Terdakwa main game.
21. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB didatangi oleh 7 (tujuh) orang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa digeledah dan dibawah

Hal 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.

22. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI AD selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke penyidik Subdenpom IM/1-4 Kutacane dan pada tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa dipindahkan ke ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses menurut hukum berlaku.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Komandan Kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara tanggal 5 Januari 2018 atau selama 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut.

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 112 / DJ, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan terakhir sebelum tertangkap Terdakwa tinggal di rumah kakak kandungnya di daerah Kutacane.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak melalui prosedur perizinan yang benar sebagai Prajurit TNI AD dan tidak seizin Danyonif Raider 112 / DJ selaku atasan ataupun seizin atasan lainnya.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya

Hal 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Yonif Raider 112 / DJ) untuk memberitahukan keberadaanya.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
29. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.
31. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan

Hal 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ karena menderita penyakit radang testis sehingga Terdakwa merasa bosan dan jenuh dengan peraturan maupun kehidupan di TNI.

32. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk kedepannya akan berdinis dengan baik.

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 8 Desember 2016 dan saat ini berkas perkaranya sedang menunggu untuk dilimpahkan oleh Otmil I-01 Banda Aceh ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

34. Bahwa benar Terdakwa apabila tidak tertangkap oleh petugas Polres Aceh Tenggara tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2

Hal 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM

Hal 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi mengetahui Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140650260295 pada tahun 2014, selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM dan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 112 / DJ dan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Yonif

Hal 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Raider 112 / DJ.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep / 63-21 / Pera / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Roy Pandi NRP 31140650260295, Jabatan Ta Yonif Raider 112 / DJ.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Raider 112 / DJ dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Pangdam IM menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Prada NRP 31140650260295 Jabatan Ta Yonif Raider 112 / DJ, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan dan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

Hal 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Hal 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan, setelah melihat fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan teori ilmu hukum yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan akan membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan

Hal 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi teman Terdakwa atas nama Sdr. Amrin dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa nanti malam di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Amrin melalui HP Terdakwa, lalu Sdr. Amrin memberitahukan apabila dia sudah menunggu di depan Masjid Yonif Raider 112 / DJ, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Amrin menuju ke tempat kos Sdr. Amrin di daerah Darussalam.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB ketika bertugas sebagai Perwira Jaga Yonif Raider 112 / DJ memerintahkan Saksi-2 yang bertugas sebagai Bintara Jaga Yonif Raider 112 / DJ untuk melakukan apel pengecekan personil yang berstatus LF (Luar Formasi) dan pada saat melakukan pengecekan diketahui apabila Terdakwa tidak ada di kesatuan Raider 112 / DJ.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 setelah mendapat laporan dari Saksi-2 tersebut, segera melaporkan kepada Pasipers Yonif Raider 112 / DJ dan atas kejadian tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 bersama anggota yang lain untuk mencari Terdakwa disekitar Mayonif Raider 112 / DJ dan menghubungi nomor HP Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa benar setelah istirahat di kos Sdr. Amrin, lalu

Hal 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib berangkat dengan menggunakan Bus Simpati Star menuju rumah orang tua Terdakwa di daerah Kutacane.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 05.00 WIB tiba di rumah orang tua Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa sedang cuti tahunan.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan memberitahukan apabila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan apabila Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya agar segera menghubungi kesatuan Yonif Raider 112 / DJ.
8. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya menghabiskan waktu dengan berobat dan bermain bersama-sama teman sebayanya.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-2 pada tanggal 10 April 2017 diperintahkan oleh Danyonif Raider 112 / DJ untuk melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang

Hal 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) atas nama Terdakwa ke kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 pergi dari rumah orang tuanya untuk tinggal bersama dengan kakak kandungnya yang beralamat di Desa Rutung Belang, Kec. Tanah Alas, Kutacane.
12. Bahwa benar ketika Terdakwa tinggal bersama dengan kakaknya sekira bulan Desember 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andasari dan untuk pertama kalinya diajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andasari memberikan uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Andasari di perkebunan sawit.
13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB diajak oleh Sdr. Andasari untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu untuk kedua kalinya di dalam kebun sawit, namun terhubung sabu-sabu tersebut tidak mencukupi untuk dihisap berdua akhirnya Sdr. Andasari membujuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andasari, setelah terkumpul uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Sdr. Jhon di Desa Titi Kering, Kec.

Hal 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semadam, Kutacane untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kebun coklat untuk menemui Sdr. Andasari yang sudah menunggu Terdakwa, sesampainya di kebun coklat tersebut Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, satu untuk Terdakwa dan satu lagi untuk Sdr. Andasari, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakaknya.
16. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pergi menuju Warnet Rojali dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, sesampainya di Warnet Rojali Terdakwa menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada sabu-sabu miliknya tersebut di bawah meja dekat kaki sambil Terdakwa main game.
17. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB didatangi oleh 7 (tujuh) orang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa digeledah dan dibawah kaki Terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa.
18. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI AD selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke penyidik Subdenpom IM/1-4 Kutacane dan pada tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa dipindahkan ke ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses menurut hukum berlaku.
19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin yang sah dari Danyonif

Hal 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 112 / DJ, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan terakhir sebelum tertangkap Terdakwa tinggal di rumah kakak kandungnya di daerah Kutacane.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak melalui prosedur perizinan yang benar sebagai Prajurit TNI AD dan tidak seizin Danyonif Raider 112 / DJ selaku atasan ataupun seizin atasan lainnya.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama berdinasi pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Yonif Raider 112 / DJ) untuk memberitahukan keberadaanya.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.

Hal 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin dari Dansat dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diketahui sejak awal meninggalkan kesatuan memang tidak dengan izin yang sah dan tidak melalui prosedur perizinan yang benar, dengan tidak hadirnya Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Polres Aceh Tenggara tanggal 5 Januari 2018, hal ini menunjukkan Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ serta hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tanpa melalui prosedur perizinan yang benar dari kesatuan Yonif Raider 112 / DJ sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112 / DJ tanpa izin

Hal 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara tanggal 5 Januari 2018 atau selama 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa waktu selama 305 (tiga ratus lima) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 5 Januari 2018 adalah waktu yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan diri Terdakwa dalam beradaptasi dengan sistem aturan dan kehidupan di lingkungan keprajuritan, serta perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melepaskan diri dari kehidupan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan tidak mengindahkan

Hal 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin Prajurit TNI di kesatuan Yonif Raider 112 / DJ, karena tugas pokok Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan harus dikerjakan oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa menderita penyakit infeksi testis sehingga tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan maupun peraturan yang ada di TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa masih muda dan masih bisa berkarya dibidang lain selain pertahanan (TNI).

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik, kedisiplinan dan citra TNI AD khususnya Yonif Raider 112 / DJ sebagai kesatuan tempur.
- c. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).
- d. Bahwa Terdakwa apabila tidak tertangkap oleh petugas Polres Aceh Tenggara karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sudah tidak ada niat lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata Tuntutan (*Requisitoir*) dari Oditur Militer khususnya mengenai lama pidana penjara dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, maka sebagai dari Permohonan (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa mengenai lamanya pidana penjara dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas dan mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD serta mental yang tangguh, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini juga diduga pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan dipersidangan diakui oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI lagi.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin maupun tata tertib kehidupan Prajurit TNI serta menjadi contoh buruk bagi Prajurit lainnya di institusi TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/141/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang menerangkan Terdakwa telah melakukan disersi sejak tanggal 6 Maret 2017.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 112/DJ Nomor R/06/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang laporan penangkapan Prada Roy Pandi.
3. 13 (tiga belas) lembar absensi LF Yonif Raider 112/DJ mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Roy Pandi, pangkat Prada, NRP 31140650260295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/141/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang menerangkan Terdakwa telah melakukan disersi sejak tanggal 6 Maret 2017.
- b. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 112/DJ Nomor R/06/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang laporan penangkapan Prada Roy Pandi.
- c. 13 (tiga belas) lembar absensi LF Yonif Raider 112/DJ mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hal 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H

Lettu Sus NRP 541691

Hal 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 41-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)